



### ANALISIS EKONOMI ISLAM SISTEM PEMBAYARAN TANGGUH PUPUK PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR

Irahusnawati, Srianti Permata

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No.20 Sinjai  
Korespondensi Penulis. Email/Tlp: [permatasri28@gmail.com](mailto:permatasri28@gmail.com)/ 085396342927

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis ekonomi islam sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 petani. Penentuan sampel menggunakan teknik Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan memberi kuisioner kepada petani dan melakukan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan aplikasi SPSS 16. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian dilaksanakan dengan suka rela dan tidak ada unsur kezaliman. Dalam penelitian ini juga dikemukakan bahwa sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian berpengaruh terhadap pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Dependen variabel sistem pembayaran tangguh memiliki tingkat sig. 0,13 pada tabel Coefficients<sup>a</sup> dengan nilai derajat signifikansi 0,05, artinya  $0,13 < 0,05$ . Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian terhadap pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Hal tersebut dilihat dari data yang telah diolah menunjukkan bahwa 25,8% pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur dipengaruhi oleh sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain, atau 74,2 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.

**Kata Kunci :** Ekonomi Islam, Pembayaran Tangguh, Pendapatan Petani

#### Abstract

This study aims to determine the Islamic economic analysis of agricultural fertilizer payment systems and the effect on farmers' income in Lasiai Village, East Sinjai District. This research is a quantitative research. The number of samples in this study were 25 farmers. Determination of the sample using the Random Sampling technique. Data collection techniques used are by giving questionnaires to farmers and conducting interviews. The data obtained were analyzed quantitatively with the help of the SPSS 16 application. Based on the research results, it was obtained that the agricultural fertilizer resilient payment system was implemented voluntarily and there was no tyranny. In this study it was also stated that the formidable payment system for agricultural fertilizers affected the income of farmers in Lasiai Village, East Sinjai District. Dependent variable tough payment system has a level of sig. 0.13 in the Coefficients<sup>a</sup> table with a significance value of 0.05, meaning  $0.13 < 0.05$ . This proves that there is a significant influence between the formidable payment system for agricultural fertilizers on the income of farmers in Lasiai Village, Sinjai Timur District. It is seen from the processed data that shows that 25.8% of farmers' income in Lasiai Village, Sinjai Timur District is influenced by the



*resilient payment system. agricultural fertilizer and the rest is influenced by other factors, or 74.2% is influenced by other factors.*

**Keywords:** *Islamic Economy, Resilient Payments, Farmer Income*

## 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban itu di atur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.

Menurut Idris Ahmad muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jamaninya dengan cara yang paling baik.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli antara manusia disatu pihak sebagai pihak penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Di dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara utang /tanggung.

Utang piutang memiliki kemiripan dengan pinjam meminjam dari segi bahwa yang dimiliki hanya manfaatnya dan pada waktunya di kembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang ditanggihkan dan punya hubungan pula dengan muamalah riba. Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam hukumnya adalah *mubah* atau boleh. Dasar hukum dibolehkannya transaksi dalam bentuk utang piutang tersebut dalam bentuk ayat Al-Qur'an diantaranya pada surat Al-Muzammil (73): 20.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

20. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. IX; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014 ), h.2.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.575



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Sistim pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang manusia melakukan perjanjian hutang.

Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi menanggukannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zalim sebagaimana dikatakan nabi dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya sabda Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari : “*orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya*”(riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>3</sup>. Namun bila yang berutang memang tidak mampu membayar. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ketika belum mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutang diharapkan bersabar sampai yang berutang yang mempunyai kemampuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

280. Jika mereka orang yang berutang dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar. Bila kamu sedekahkan, itu akan lebih baik,seandainya kamu mengetahui.<sup>4</sup>

Utang piutang seakan telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, ada satu pihak kekurangan ada pihak yang berlebih hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak lain yang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual beli. Dalam hal jual beli ada manusia sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta unia dan tidak amanah sehingga menjadikan utang piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal dan haramnya.

Jual beli tangguh penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang memiliki dana kurang atau tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara utang.

Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur adalah sebuah desa yang memiliki kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda/ tangguh, yaitu cara pembayaran dikemudian hari atau di tangguhkan, dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah jangka

<sup>3</sup>Amir Syarufuddin, *Garis-garisbesarfiqh*, (Cet. IV; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), h. 225

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 48



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

waktu yang ditentukan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual beli dengan sistem pembayaran ini dikenal dengan jual beli utang piutang.

Kasus yang ditemui di Desa Lasiai pupuk Urea yang di Jual dengan harga Rp.90.000/ karung (tunai) menjadi Rp.110.000/ karung ketika dilakukan pembelian secara utang, artinya lebih tinggi Rp. 20.000 ketika dilakukan pembelian secara tunai atau kontan. Pupuk ZA yang dijual dengan harga Rp. 85.000/ karung secara tunai dan menjadi Rp. 105.000 ketika dilakukan secara utang. Artinya lebih tinggi Rp. 20.000. Pupuk NPK Rp. 130.000/karung (tunai) menjadi Rp. 145.000/karung (secara utang), pupuk SP dijual dengan harga Rp. 130.000/karung (tunai) menjadi Rp.145.000/karung (secara utang). Penambahan harga pupuk yang dilakukan dengan jual beli utang ini sudah termasuk ongkos kirim sampai di rumah pembeli. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya dilakukan secara utang. Pembayaran utang tersebut akan dilakukan pada saat musim panen.<sup>5</sup>

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara utang atau tangguh ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam mengenai jual beli dengan sistem pembayaran tangguh dan penambahan harga serta bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Untuk hal tersebut penelitian berjudul “ Analisis Ekonomi Islam Sistem Pembyaran Tangguh Pupuk Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Lasia Kecamatan Sinjai Timur)”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang bertitik tolak dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur dalam perspektif ekonomi islam ? dan Bagaimana pengaruh sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian terhadap pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur ?

## 2. Metode Penelitian

### a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *survey* yaitu peneliti melakukan tinjauan langsung dilapangan.

### b. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Dalam suatu penelitian, sangat penting menentukan batas-batas lokasi penelitian atau objek yang menjadi populasinya. Apabila sudah ditetapkan populasi yang akan diteliti sudah dapat diduga bahwa keberadaan populasi dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya.

Adapun jumlah populasi petani yang ada di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sebanyak 1.700 oarang.

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Nurdin (pembeli) di Desa Lasiai, tanggal 17 Juli 2017



### 2. Sampel

Adapun jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposivesampling* yaitu sampel yang diambil berdasarkan kebutuhan peneliti. Jadi jumlah sampel yang ditarik oleh penulis adalah sebanyak 25 orang.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data lapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang harga pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh yang terjadi di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

2. Kuesioner/ Angket

Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pembayaran tangguh dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani dengan memberikan pertanyaan secara tertulis.

#### d. Instrumen Penelitian

Berdasarkan dari teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, maka bentuk instrumen yang digunakan adalah :

1. Lembar wawancara yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban yang diinginkan.
2. Lembar angket yaitu daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden dalam arti laporan tentang pribadinya dan hal-hal yang diketahui yang berhubungan dengan proposal skripsi yang dibahas.

#### e. Teknik Analisis Data

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka jenis data yang dikumpulkan adalah data secara kuantitatif yang didasari oleh filsafat polovitisme yang menekan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Mekanisme objektifitas didesai penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengelolaan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah

1. Analisis wawancara adalah metode yang digunakan untuk menganalisis atau memahami hasil data yang diperoleh dari wawancara.
2. Analisis Angket adalah cara yang digunakan untuk menganalisis hasil informasi tentang pembayaran tangguh dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani dengan menjawab lembaran angket secara tertulis.
3. Regresi Linear Sederhana

Untuk memprediksi seberapa kuat hubungan variabel X dan variabel Y , peneliti menggunakan rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = Variabel Kriterium

X = Variabel Prediktor

b = koefisien Productor



a = Bilangan Konstan

Untuk memperoleh nilai a dapat digunakan rumus :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum Y)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Sedangkan nilai b dapat dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$
<sup>6</sup>

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### a. Gambaran Umum Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur

##### 1. Kondisi Desa Lasiai

Kondisi Desa Lasiai adalah terletak di sebelah selatan ibukota kabupaten yang terhampar dengan dihiasi pesawahan dan perbukitan yang subur dan indah. Areal persawahan yang luas menjadikan sebagian besar masyarakat mempunyai pekerjaan utama sebagai petani. Kondisi geografis yang berbukit sehingga pengolahan sawah tergantung dari curah hujan yang turun. Demikian juga dengan kondisi perkebunan yang mempunyai jenis tanah merah yang bercampur tanah liat yang memerlukan perlakuan khusus bila musim kemarau tiba. Desa Lasiai terbagi kedalam 6 (Enam) dusun yakni Dusun Lasiai, Dusun Batu-batu, Dusun Korasa, Dusun Bonto Tengnga, Dusun Waetuo, dan Dusun Campaga terdiri dari 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 12 (Dua belas) Rukun Tetangga (RT).

Desa Lasiai terbentuk pada Tahun 1989 dengan dasar pemekaran dari Desa Sanjai yang ditandai dengan pelantikan MUH. AMIN, T yang dilantik pada Tahun 1989 sebagai Kepala Desa Persiapan, yang membawahi tiga (3) Dusun Yakni:

1. Dusun Lasiai
2. Dusun Batu-Batu
3. Dusun Korasa

Pada Tahun 1993 terbentuklah Kepala Desa Definitif yang manaterpilih sebagai Kepala Desa Lasiai adalah MUH. ARIFIN dengan Dasar Pemilihan Kepala Desa. Pada waktu pemerintahannya membawahi 4 Dusun yakni:

1. Dusun Batu-Batu
2. Dusun Lasiai
3. Dusun Bonto Tengnga
4. Dusun Korasa

<sup>6</sup>Mardiana, *Bimbingan Islam Terhadap Pengembangan Anak Dalam Keluarga Muslim Di Dusun Lengese Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*, Proposal Skripsi, (Sinjai: IAIM Sinjai, 2016), h. 39.





Desa Lasiai adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Timur yang membawahi 6 (Enam) Kampung/Dusun yakni :

1. Dusun Lasiai
2. Dusun Batu-Batu
3. Dusun Bonto Tengnga
4. Dusun Korasa
5. Dusun Waetuo
6. Dusun Campaga.

## 2. Kondisi Demografis

Demografi Desa Lasiai mempunyai luas wilayah 7,14 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2.075 orang yang terdiri dari laki-laki 1.026 orang dan perempuan 1.049 orang. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga 571 KK dengan jumlah KK termasuk gakin sebanyak 150 KK. Adapun batas wilayah Desa Lasiai sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Panaikang
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Pasimarannu
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Biroro dan Desa Sukamaju
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Aska

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Lasiai secara umum berupa pesawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 80 s/d 120 m diatas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 28<sup>0</sup> celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Desa Lasiai ke ibu kota kecamatan 0,10 km, dengan waktu tempuh 15 menit dari ibu kota kabupaten 15 km dengan waktu tempuh 25 menit.<sup>7</sup>

## 3. Kondisi Sosial

Interaksi sosial masyarakatnya sangat harmonis dan rukun, satu sama lain saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, tentram dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan dalam membangun.

## 4. Keadaan Ekonomi

Perekonomi Desa Lasiai sebagian besar ditunjang dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, ditambah dari sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertukangan dan jasa.

di

Tabel 4.1  
Mata pencaharian penduduk Desa Lasiai

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.700 Orang
2	Buruh Tani	20 Orang
3	Pedagang	25 Orang
4	PNS	12 Orang

<sup>7</sup>Ibid.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

5	TNI/Polri	-
6	Tukang	25 Orang
7	Guru	25 Orang
8	SupirAngkutan	20 Orang
9	Buruh	25 Orang
10	Jasapersewaan	-
11	Swasta	35 Orang

Sumber : Data Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur 2017

Tabel 4.2

### Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bank	-
2	KUD	-
3	Koperasi	-
4	Pasar	-
5	BUMDES	1
6	IndustriRumahTangga	25

Sumber : Data Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur 2017

### b. Analisis Sistem Pembayaran Tangguh Pupuk Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, itu pula yang terjadi di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Dari sekian banyak intraksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh.

Utang piutang merupakan transaksi muamalah yang sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan hidup manusia maka kebutuhan hidup manusia juga semakin bertambah jumlah dan macamnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara bekerja. Namun, keterbatasan manusia dalam menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya menyebabkan manusia membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga utang piutang muncul sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.

Sistem jual beli secara utang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah kebawah karena keterbatasan dana, sehingga hutang adalah pilihan yang dirasa tepat. Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu dengan perjanjian dia akan membayarkan yang sama pula sesuai dengan pinjamannya itu.





Begitu pula dengan sistem jual beli pupuk pertanian yang diterapkan di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Rata-rata masyarakat Desa Lasiai membeli pupuk secara utang. Karena belum mampu membayar secara kontan, serta rata-rata masyarakat Desa Lasiai lebih memilih pembelian pupuk secara utang atau tangguh.<sup>8</sup>

Menurut Puang Munde salah satu petani Di Dusun Bontengga Desa Lasiai, mengatakan bahwa salah satu alasan melakukan pembelian pupuk secara tangguh atau utang karena terkadang ada kebutuhan yang lebih mendesak sehingga tidak bisa membeli pupuk secara tunai.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pembelian pupuk secara tangguh di Desa Lasiai dilakukan karena keadaan mendesak dan merupakan salah satu solusi dari masalah yang dihadapi dan bahkan menjadi kebiasaan para petani di Desa Lasiai.

Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia. Memberikan utang hukumnya sunnah, bahkan islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang piutang dapat terjadi karena adanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, maupun karena disebabkan akad utang itu sendiri.

Utang merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Alqur'an disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya QS. Al- Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

Terjemahan:

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>10</sup>

Ada beberapa jenis pupuk yang sering digunakan oleh para petani di Desa Lasiai seperti pupuk Urea, ZA, NPK, dan TSP yang berguna untuk memupuk padi, jagung, cokelat, dan merica. Harga pupuk tersebut mengalami tambahan harga ketika dilakukan pembelian secara tangguh atau utang. harga pupuk Urea saat dibeli secara kontan seharga Rp.90.000/karung dan ketika diutang seharga Rp.110.000/karung. Pupuk ZA dari harga Rp.85.000/karung menjadi Rp.105.000, pupuk NPK dari harga Rp.130.000/karung menjadi Rp.145.000, pupuk TSP Rp.130.000/karung menjadi Rp.145.000/karung ketika diutang.

Hasil wawancara dengan Puang Munde dan Bapak Abidin mengenai tambahan harga yang ditetapkan oleh penjual sama sekali merasa tidak tebebani bahkan mereka

<sup>8</sup>Abidin, PetaniDesaLasiaiKecamatanSinjai Timur, "Wawancara", Tanggal 12 Oktober 2017.

<sup>9</sup>Munde, PetaniDesaLasiaiKecamatanSinjai Timur, "Wawancara", tanggal 15 Oktober 2017.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit J-ART,2004). h. 39.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

berdua merasa diuntungkan karena sudah termasuk ongkos angkut sampai kerumah.<sup>11</sup>Batas waktu yang diberikan untuk pembayaran tangguh pupuk pertanian di Desa Lasiai setelah panen.

Proses pembayaran pupuk pertanian yang dilakukan di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur setelah panen merupakan kesepakatan kedua belah pihak serta tambahan harga yang diberikan telah disepakati dan dicatat diawal akad. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai. Sebagai mana firmab Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2)Ayat 282 yang artinya wahai orang-orang yang beriman apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Petani juga terkadang memiliki kendala atau kesulitan dalam hal pembayaran pupuk pertanian, pernyataan ini diungkapkan oleh bapak Abidin yang menyatakan bahwa: Saya terkadang mengalami kesulitan setelah batas waktu yang disepakati diawal akad khususnya ketika terjadi gagal panen. Namun saya tetap berusaha untuk membayar pupuk yang telah diambil dengan cara dicicil sedikit demi sedikit sampai lunas dan penjual sendiri memberikan kemudahan dalam pembayaran atau memberikan tenggang waktu tanpa menambah harga yang telah disepakati diawal akad.<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

280. Jika mereka orang yang berutang dalam kesulitan, maka hendaklah tunggu sampai ia mempunyai kemampuan untuk membayar. Bila kamu sedekahkan, itu akan lebih baik,seandainya kamu mengetahui.<sup>13</sup>

Dari praktek yang ada seperti jual beli pupuk pertanian ini dengan sistem pembayaran tangguh mendapat tanggapan positif dari para petani karena merasa diuntungkan dengan adanya pembayaran pupuk secara tangguh.

Dari beberapa pernyataan petani diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian yang dilakukan di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem ditangguhkannya pembayaran harga pupuk pada saat tertentu dengan kesepakatan awal, bahwa pupuk yang dibeli pada hari itu akan dibayar dikemudian hari dengan harga yang telah disepakati. Adapun transaksi dari jual beli secara tangguh itu sendiri adalah *pertama* : transaksi dilakukan dengan cara memesan pupuk. *Kedua* : Transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka rela dari kedua belah pihak. *Ketiga* : Harga pupuk yang lebih tinggi dari harga pembelian secara tunai tidak memberatkan para petani. *Keempat* : Penjual akan menerima pembayaran pupuk yang ditangguhkan setelah panen. *Kelima* : Jika petani atau pembeli mengalami kesulitan dalam hal pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan, mendapatkan perpanjangan waktu tanpa ada biaya tambahan.Hal tersebut menandakan

<sup>11</sup>Abidin dan Munde, PetaniDesaLasiaiKecamatanSinjai Timur “Wawancara” Tanggal 12 dan 15 Oktober 2017.

<sup>12</sup>Abidin, PetaniDesaLasiaiKecamatanSinjai Timur, “Wawancara” Tanggal 12 Oktober 2017.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV Penerbit J-ART,2004). h. 48.



bahwa sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian tidak mengandung unsur kezaliman. Pembayaran dengan sistem tangguh ini dapat mempengaruhi pendapatan para petani.

### c. Deskripsi Data dan Analisis Data

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang pengaruh sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian terhadap pendapatan petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur dan untuk mengetahui hal tersebut peneliti akan menguraikannya dengan menggunakan aplikasi SPSS dan peneliti melakukan Uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara satu pengamatan kepengamatan lain.

Desa Lasia merupakan salah satu Desa yang Kecamatan Sinjai Timur yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah populasi petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sebanyak 1.700 orang. Namun penulis hanya mengambil sampel sebanyak 23 orang untuk mewakili populasi yang ada.

Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5% atau ( 0,05%), mengindikasikan adanya heteroskedastisitas atau ketidaksamaan pengamatan. Olehnya itu untuk menganalisa hal tersebut peneliti mengelola data dengan bantuan SPSS 16 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Petani	5.30	.765	23
Sistem Pembayaran Tangguh	25.48	1.831	23

Tabel 4.10  
Correlations

		Pendapatan Petani	Sistem Pembayaran Tangguh
Pearson Correlation	Pendapatan Petani	1.000	.508
	Sistem Pembayaran Tangguh	.508	1.000
Sig. (1-tailed)	Pendapatan Petani	.	.007
	Sistem Pembayaran Tangguh	.007	.
N	Pendapatan Petani	23	23
	Sistem Pembayaran Tangguh	23	23



### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.508 <sup>a</sup>	.258	.223	.674	.258	7.308	1	21	.013

a. Predictors: (Constant), Sistem Pembayaran Tangguh

b. Dependent Variable: Pendapatan Petani

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa R Square  $0,258 \times 100\% = 25,8\%$  atau besar pengaruh sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sebesar 25,8 %. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lainnya, atau 74,2 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Pada tabel diatas juga terlihat nilai Adjusted R Square sebesar 23,3% atau 0,233 menunjukkan nilai yang lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  atau 0,05% atau  $0,05 < 0,233$  hal tersebut menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas atau ketidaksamaan pengamatan.

Selanjutnya, Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5 % atau 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Outputnya sebagai berikut.

### ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3.322	1	3.322	7.308	.013 <sup>a</sup>
Residual	9.547	21	.455		
Total	12.870	22			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pembayaran Tangguh

b. Dependent Variable: Pendapatan Petani

Tabel diatas menunjukkan uji F' menunjukkan bahwa nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 7.308 dengan tingkat sig. 0,13 atau dapat nilai signifikansi 0,13 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian signifikan terhadap pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Outputnya sebagai berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.104	2.005		-.052	.959
Sistem Pembayaran Tangguh	.212	.079	.508	2.703	.013

a. Dependent Variable: Pendapatan Petani

Uji variabel *t- test*(PARSIAL) menunjukkan sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian memiliki nilai Signifikansi (sig.) 0,13 pada tabel Coefficient<sup>a</sup> dengan nilai *a*(derajat signifikansi)  $0,05 < 0,13$  atau terdapat pengaruh yang signifikan sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian terhadap variabel profibilitas yaitu pendapatan petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

Gambar 4.1


**Histogram**



Gambar 4.2



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**d. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hipotesis yang mungkin diterima, dengan perhitungan bahwa:

Ho = Sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian tidak mempengaruhi pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

Ha = sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian mempengaruhi pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

Jika  $T_{hitung} < T_{tabel}$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima.

T hitung berdasarkan tabel coefficient adalah 2,703.

T tabel =  $N - V$ , jadi  $N = 23$ ,  $V = 2$  maka  $23 - 2 = 21$ .

T hitung = 2,703

T tabel = 1,72

Maka  $T_{hitung} > T_{tabel}$  artinya  $2,703 > 1,72$  dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian mempengaruhi pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

**4. Kesimpulan**

1. Jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur dilaksanakan dengan sukarela tanpa ada unsur kezaliman. Pandangan Ekonomi Islam terhadap pembayaran tangguh ini adalah diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah





## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Swi mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya.

2. Pengaruh yang disebabkan oleh sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani , besar pengaruhnya diuraikan sebagai berikut:
  - a. Uji determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square 25,8%, hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian berpengaruh 25,8% terhadap pendapatan petani Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lainnya, atau 74,2 % dipengaruhi oleh faktor lain.
  - b. Dependen variabel sistem pembayaran tangguh tingkat sig. 0,13 pada tabel Coefficients<sup>a</sup> dengan nilai derajat signifikansi 0,05, artinya  $0,13 < 0,05$ . Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem pembayaran tangguh pupuk pertanian signifikan terhadap pendapatan petani di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur.

### Daftar Pustaka

- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Cet. II; Jakarta: Pranada Media Group, 2011.
- Daniel, Moehar. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2005.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2002.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*, Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ghiny, M. Junaidi dan Fauzan Al Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2016.
- Habibah, Milatul. *Study Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Erlangga 2012.
- Hartono, Toni. *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Januari, Moh. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 3, No. 2, 2018

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Munandar, Wawan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Study pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nurmila, *Pengaruh Penerapan Pendidikan Agama Islam Terhadap Kemampuan Pelaksanaan Ibadah Shalat Siswa SDN 1 Beoara Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana*, Skripsi, Sinjai: STAIM Sinjai, 2010.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Soekartawi. *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqhi Muamalat*, Cet. IX; PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumber Data Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur, Tanggal 27 Oktober 2017.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus L.e.n.g.k.a.p Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syafei, Rahmat. *Fiqhi Muamalah*, Cet. IV; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. IV; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Wawancara dengan Bapak Nurdin, Desa Lasiai tanggal 17 Juli 2017.